



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

KELANGKAAN PUPUK BERSUBSIDI DI INDONESIA

Monika Suhayati

Peneliti Madya

monika.suhayati@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Perang Rusia dan Ukraina membawa dampak pada ketersediaan beberapa komoditi di Indonesia, salah satunya pupuk. Saat ini Indonesia mengalami kelangkaan pupuk dikarenakan Rusia sebagai salah satu negara pengekspor pupuk terbesar ke Indonesia menyatakan adanya kuota ekspor pupuk pada Juli hingga Desember 2022 untuk mengamankan jumlah nutrisi tanaman yang cukup bagi petani domestik Rusia danantisipasi pembatasan yang dilakukan sejumlah negara Barat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G7 di Jerman meminta dukungan negara G7 untuk tidak mengenakan sanksi terhadap dua komoditas asal Rusia, yaitu pangan dan pupuk. Jokowi meminta negara-negara G7 mereintegrasikan ekspor komoditas pangan dan pupuk Rusia dalam rantai pasok pangan global di tengah ancaman krisis pangan. Menurut *World Food Programme*, 323 juta orang di tahun 2022 terancam menghadapi kerawanan pangan akut yang mengakibatkan dua miliar manusia, terutama di negara-negara berkembang jatuh ke jurang kelaparan dan kemiskinan ekstrim.

Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Indonesia dalam mengatasi kelangkaan pupuk, antara lain dengan mengimpor pupuk dari negara lain seperti Yordania, Kanada, dan Mesir. Impor pupuk Indonesia dari negara-negara tersebut pada Mei 2022 meningkat US\$ 45,1 juta dibandingkan April 2022. Pemerintah juga berencana membatasi jenis pupuk bersubsidi dari sebelumnya enam jenis menjadi dua jenis, yaitu pupuk urea dan pupuk NPK. Rencana ini tertuang dalam laporan Panitia Kerja (Panja) Kebijakan Belanja Pemerintah Pusat dan Badan Anggaran DPR RI dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, pupuk bersubsidi ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang dalam Pengawasan. Jenis pupuk bersubsidi meliputi pupuk urea, pupuk SP 36, pupuk ZA, dan pupuk NPK. Pengawasan tersebut mencakup pengadaan dan penyaluran, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah pemasaran dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi, serta waktu pengadaan dan penyaluran.

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dalam memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi di dalam negeri, Menteri Perdagangan menugaskan PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk melaksanakan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang diperuntukkan bagi kelompok tani dan/atau petani berdasarkan perjanjian antara Kementerian Pertanian dengan PT Pupuk Indonesia (Persero). PT. Pupuk Indonesia (Persero) merupakan BUMN yang beranggotakan PT Pupuk Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kaltim, Pupuk Iskandar Muda, Pupuk Sriwijaya, dan PT Mega Eltra.

PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan hingga Mei 2022, sudah menyalurkan 3.480.356 ton atau lebih pupuk bersubsidi secara nasional. Penyaluran tersebut 38 persen dari total 9.118.057 ton pengajuan atau alokasi berdasarkan surat keputusan dinas di kabupaten untuk tahun 2022. Tiga provinsi yang paling banyak mendapat alokasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun ini, yaitu Jawa Timur sebanyak 2.257.526 ton, Jawa Tengah 1.562.383 ton, dan Jawa Barat 1.243.907 ton. Pemerintah kesulitan memenuhi target kebutuhan pupuk bersubsidi karena keterbatasan anggaran. Pemerintah mencatat volume pupuk bersubsidi yang bisa ditopang Pemerintah tidak lebih dari 9 juta ton atau senilai Rp25,27 triliun, sedangkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) pupuk bersubsidi tahun ini adalah 24,3 juta ton.

Kelangkaan pupuk subsidi mengakibatkan harga pupuk non subsidi menjadi sangat tinggi. Sebagai contoh, menurut Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen, petani tebu mengaku mulai kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi. Sebelum kelangkaan ini, pupuk subsidi dijual Rp1,6 juta per ton, sedangkan pupuk non subsidi dijual Rp3,8 juta per ton atau Rp380 ribu per kilogram. Namun, pada saat subsidi dikurangi, pupuk non subsidi menjadi sulit ditemukan dan harganya sesuai dengan bahan baku yang masih diimpor. Untuk pupuk ZA, kurang lebih menjadi sekitar Rp5,8 juta dan sampai di petani sekitar Rp6 juta. Artinya, satu hektar yang sebelumnya Rp1,6 juta menjadi Rp6 juta.

Atensi DPR

Kelangkaan pupuk bersubsidi mengakibatkan tingginya harga pupuk non subsidi sehingga petani harus membayar sangat mahal untuk memenuhi kebutuhan pupuk saat musim tanam. Komisi VI DPR dalam hal ini perlu meningkatkan pengawasan terhadap Kementerian Perdagangan dan PT Pupuk Indonesia (Persero) agar dapat memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi di lapangan dengan kualitas terbaik dan harga terjangkau. Pengawasan terhadap PT Pupuk Indonesia (Persero) juga perlu dilakukan terkait jalur distribusi pupuk agar tidak terjadi penyelundupan pupuk bersubsidi ke pasar internasional. Distributor dan pengecer yang memperjualbelikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya dan/atau di luar wilayah tanggung jawabnya dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, antara lain UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sumber

antaranews.com, 1 & 5 Juni 2022;
cnbcindonesia.com, 15 & 28 Juni 2022;
detik.com, 31 Januari 2022;
dpr.go.id, 24 Juni 2022;
economy.okezone.com, 27 Juni 2022;
kompas.com, 27 Mei 2022
suara.com, 1 Juni 2022.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>



@puslitbkd_official

EDITOR

Polhukam
Simela Victor M.
Prayudi
Novianto M. Hantoro

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2022

Ekkuinbang
Sri Nurhayati Q
Riyadi Santoso
Dian Cahyaningrum
Nidya Waras Sayekti
Ariesy Tri Mauleny

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake

Kesra
Achmad Muchaddam F.
Yulia Indahri
Rahmi Yuningsih

Mohammad Teja
Nur Sholikah P.S.
Fieka Nurul A.